

ABSTRAK

Aira Amelia Putri. NIM 1213060005. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Pencurian dengan Pemberatan Secara Bersekutu (Studi Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Cjr.

Pencurian menjadi salah satu kejahatan yang sering terjadi. khususnya pencurian dengan pemberatan secara bersekutu. Sebuah kasus pencurian dengan pemberatan secara bersekutu terjadi di wilayah Cianjur yang terdokumentasi dalam Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Cjr diketahui bahwa kedua pelaku dijatuhi pidana penjara selama satu tahun enam bulan. Di sisi lain, Hukum Pidana Islam belum menjelaskan secara gamblang mengenai unsur dan sanksinya, terutama bagaimana pertanggungjawabannya bila pencurian tersebut dilakukan secara bersekutu, padahal dalam Islam harta sangat dijamin perlindungannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi kasus pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Cjr, mengetahui unsur-unsur dan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan secara bersekutu menurut Hukum Pidana Islam, dan mengetahui relevansi Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Cjr.

Penelitian ini didasarkan pada teori *Maqashid Syari'ah* yang berfokus kepada kemaslahatan umat. *Maqashid Syari'ah* merupakan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'*. Menurut Al-Gazali ada lima pokok yang dipelihara oleh *syara'*, salah satunya adalah memelihara harta (*Hifdz al-Mal*). Adanya pengaturan hukum terkait pencurian merupakan salah satu pelaksanaan dalam memelihara harta.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan normatif dan metode analisis deskriptif. Sementara itu, teknik pengumpulan data sekunder menggunakan studi pustaka atau *library research*. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Cjr dan data sekunder berupa dokumen-dokumen terpublikasi yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pencurian dengan pemberatan secara bersekutu dalam Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Cjr menurut perspektif Hukum Pidana Islam dijatuhi hukuman *ta'zir* karena ada unsur yang tidak terpenuhi. Hukuman *ta'zir* diserahkan kepada penguasa atau hakim karena belum ada hukum yang mengaturnya, bila dihubungkan dengan putusan maka hukuman *ta'zir*-nya berupa pidana penjara. Menurut perspektif Hukum Pidana Islam, pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersekutu termasuk ke dalam *jarimah hudud* sehingga dijatuhi sanksi *hudud* yakni potong tangan bila memenuhi unsur-unsurnya. Jika pelakunya lebih dari satu orang dan *jarimah* tersebut direncanakan sebelumnya maka termasuk ke dalam *tawafuq*, sedangkan bila direncanakan terlebih dahulu maka disebut *tamalu'*.